



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Kementerian Pertahanan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis, perlu disusun Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.
2. Program adalah instrumen kebijakan yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon I atau yang setara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Kegiatan adalah bagian dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon II atau yang setara di lingkungan Kementerian

Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur.

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

- (1) IKU merupakan acuan ukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi yang digunakan oleh masing-masing unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
- (2) IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. menetapkan rencana kinerja jangka menengah;
 - b. menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - c. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - d. menyusun perjanjian kinerja;
 - e. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - f. melaksanakan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis pertahanan negara.
- (3) IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Pejabat eselon II atau yang setingkat selaku penanggung jawab Kegiatan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.
- (2) Hasil dari monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat eselon I atau yang setingkat selaku penanggung jawab Program.

Pasal 4

- (1) Pejabat eselon I atau yang setingkat selaku penanggung jawab Program melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja serta laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala unit organisasi.

Pasal 5

- (1) Kepala unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dengan melibatkan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan dan Inspektorat Jenderal Tentara Nasional Indonesia.
- (2) Inspektorat Jenderal Kemhan dan Inspektorat Jenderal Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan reuiu atas capaian kinerja setiap unit kerja untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan

- b. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dan melaporkan kepada kepala unit organisasi masing-masing dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1921), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1921), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR

Autentikasi
Kepala Biro Tata Usaha dan Protokol
Setjen Kemhan,


Yudhy Chandra Jaya, M.A.
Brigadir Jenderal TNI



LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 10 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN
 PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Kementerian : Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan.
 - b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan.
 - c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan.
 - d. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
4. Indikator Kinerja Utama.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Program
1.	Terwujudnya sumber daya nasional yang dapat digunakan dalam pertahanan negara.	Persentase potensi sumber daya nasional yang dapat diberdayakan menjadi kekuatan pertahanan negara.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah potensi sumber daya nasional yang dapat diberdayakan menjadi kekuatan pertahanan negara) / (Jumlah potensi sumber daya nasional) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan U.O. Kemhan. 	Potensi Pertahanan
2.	Terwujudnya sistem pertahanan negara yang terintegrasi.	Persentase penanganan ancaman yang ditangani oleh Kemhan dan TNI dengan lembaga atau badan yang berkompeten secara terintegrasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah penanganan ancaman yang ditangani oleh Kemhan dan TNI dengan lembaga atau badan yang berkompeten secara terintegrasi) / (Jumlah ancaman yang ditangani oleh Kemhan dan TNI) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan U.O. Kemhan. 	Strategi Pertahanan

1	2	3	4	5
3	Terwujudnya kerja sama pertahanan dengan negara sahabat.	Persentase kerja sama di bidang pertahanan yang telah diimplementasikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah kerja sama bidang pertahanan yang telah diimplementasikan)/ (Jumlah kerja sama pertahanan) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan U.O. Mabes TNI, U.O. TNI AD, U.O. TNI AL, dan U.O. TNI AU. 	<ul style="list-style-type: none"> • Profesionalisme Prajurit Integratif • Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat • Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut • Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara
4.	Keikutsertaan dalam pasukan perdamaian dunia diberbagai kawasan sebagai wujud dalam menjaga perdamaian dunia.	Persentase pengiriman pasukan perdamaian dunia dihadapkan kebutuhan sesuai permintaan PBB.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah pengiriman pasukan perdamaian dunia) / (Jumlah pengiriman pasukan perdamaian dunia dihadapkan kebutuhan sesuai dengan permintaan PBB) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan U.O. Mabes TNI. 	Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif
5.	Terwujudnya kekuatan pokok minimum TNI untuk menghadapi seluruh potensi ancaman yang bersumber dari perkembangan lingkungan strategis nasional, regional, dan global.	Persentase pemenuhan kekuatan pokok minimum (<i>Minimum Essential Force/MEF</i>) TNI.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Capaian kekuatan pokok minimum TNI) / (Kekuatan pokok minimum TNI yang direncanakan) x 100%. • Tipe penghitungan: Kumulatif. • Sumber data: Laporan U.O. Kemhan, U.O. Mabes TNI, U.O. TNI AD, U.O. TNI AL, dan U.O. TNI AU. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemhan • Modernisasi Alutsista/Non Alutsista/Sarpras Intergratif • Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista Sarpras Matra Darat

1	2	3	4	5
				<ul style="list-style-type: none"> • Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas, dan Sarpras Matra Laut • Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista, Pengembangan Fasilitas, dan Sarpras Matra Udara
6.	Terwujudnya wilayah perbatasan darat serta wilayah yurisdiksi laut dan udara memiliki batas yang jelas dan bebas dari pelanggaran kedaulatan negara.	Persentase penyelesaian masalah perbatasan darat, laut, dan udara.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah penyelesaian masalah perbatasan darat, laut, dan udara) / (Jumlah masalah perbatasan) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan U.O. TNI AD, U.O. TNI AL, dan U.O. TNI AU. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Kesiapan Matra Darat • Dukungan Kesiapan Matra Laut • Dukungan Kesiapan Matra Udara
7.	Terwujudnya industri pertahanan dalam negeri guna pemenuhan alat peralatan pertahanan (Alpalhan) dan mendukung produksi alat peralatan yang menunjang perekonomian nasional.	Persentase peningkatan pemenuhan alutsista oleh industri pertahanan dalam negeri.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah pemenuhan alutsista oleh industri pertahanan dalam negeri tahun ini - Jumlah pemenuhan alutsista oleh industri pertahanan dalam negeri tahun lalu) / (Jumlah pemenuhan alutsista oleh industri pertahanan dalam negeri tahun lalu) x 100%. • Tipe penghitungan: Kumulatif. • Sumber data: Laporan U.O. Kemhan. 	Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan
		Persentase peningkatan pemenuhan alpalhan oleh industri pertahanan dalam negeri.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah pemenuhan alpalhan melalui pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri tahun ini - Jumlah pemenuhan alpalhan oleh industri pertahanan dalam negeri tahun lalu) / (Jumlah pemenuhan alpalhan oleh industri pertahanan dalam negeri tahun lalu) x 100%. • Tipe penghitungan: Kumulatif. • Sumber data: Laporan U.O. Kemhan. 	

1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none">• Persentase surat keluar (sesuai dengan klasifikasi) yang didistribusikan tepat waktu dan tepat alamat.	<ul style="list-style-type: none">• Formulasi Perhitungan: $\frac{\sum A}{\sum B} \times 100\%$ $\sum A$ = Jumlah surat keluar (sesuai klasifikasi) yang didistribusikan tepat waktu dan tepat alamat. $\sum B$ = Jumlah surat keluar (sesuai klasifikasi).• Tipe penghitungan: Non kumulatif.			

Autentikasi
Kepala Biro Tata Usaha dan Protokol
Setjen Kemhan,

Yudhy Chandra Jaya, M.A.
Brigadir Jenderal TNI



MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

RYAMIZARD RYACUDU